



**PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT  
*ACCESS TO JUSTICE* UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  
SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI POLRESTA PADANG**

***TESIS***

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas***

**OLEH :  
PUTRI CEMPAKA MUKHTI, S.H.  
NIM: 2120113036**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H.**
- 2. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H, M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2023**

**PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT  
*ACCESS TO JUSTICE* UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM  
SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN  
DI POLRESTA PADANG**

**(Putri Cempaka Mukhti, 2120113036, Program Studi Magister Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 108 Halaman, 2023)**

**ABSTRAK**

Surat penolakan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Tersangka untuk menyatakan bahwa Tersangka tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dalam tingkat pemeriksaan. Pelaksanaan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktik yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Dalam Pasal 56 KUHAP hanya mengatur bahwa aparat penegak hukum wajib menunjuk Penasehat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan bagi Tersangka. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang? (2) Apakah pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang dan (3) Bagaimanakah konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data di analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pengajuan Surat Pernyataan Penolakan oleh Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma di tingkat penyidikan adalah praktek yang tidak ditemukan aturan hukumnya di dalam KUHAP. Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, terutama para penyidik dan terlihat dari rendahnya penggunaan Penasehat Hukum dalam pendampingan penyidikan di wilayah Polresta Padang. (2) Alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan adalah karena Tersangka dapat memberikan dan menjawab pertanyaan dari Penyidik dengan sendiri. (3) Konsekuensi bagi Tersangka dapat menimbulkan akibat hukum yang berat karena tidak didampingi oleh Penasehat hukum, bisa saja Tersangka yang seharusnya dapat dihukum dengan hukuman minimal apabila didampingi oleh Penasehat Hukum, menjadi mendapatkan hukuman yang maksimal karena tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

**Kata Kunci : Surat Penolakan, Bantuan Hukum secara cuma-cuma, *Access to Justice*, Penyidikan**

**SUBMISSION OF A REJECTION LETTER BY THE SUSPECT RELATED  
TO ACCESS TO JUSTICE TO OBTAIN LEGAL AID AT THE  
INVESTIGATION LEVEL AT THE PADANG POLICE STATION**

**(Putri Cempaka Mukhti, 2120113036, Master of Law Studies Program,  
Faculty of Law, Andalas University, 108 Pages, 2023)**

**ABSTRACT**

*Refusal letter is a statement made by the suspect to state that the suspect does not need to be accompanied by a legal counsel to obtain legal assistance at the examination level. The implementation of the Statement of Refusal by the Suspect not to be Accompanied by Legal Counsel to obtain legal aid at the investigation level is a practice for which no legal rules are found in the Criminal Procedure Code. Article 56 of KUHAP only regulates that law enforcement officers are obliged to appoint Legal Counsel at all levels of examination in the judicial process for suspects. The Problem Formulation (1) What is the procedure for submitting a refusal letter by the suspect related to access to justice to obtain legal aid at the investigation level at the Padang Police Station? (2) What are the considerations or reasons for the suspect to refuse to obtain legal aid at the investigation level at the Padang Police Station and (3) What are the consequences of the suspect refusing to obtain legal aid at the investigation level at the Padang Police Station? The type of research is empirical juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data is analyzed qualitatively. The conclusions of this research are: (1) Submission of a Statement of Refusal by the suspect to obtain legal aid at the investigation level is a practice for which no legal rules are found in the Criminal Procedure Code. Article 56 of KUHAP is not well implemented by law enforcement officials, especially investigators and it can be seen from the low use of Legal Counsel in assisting investigations in the Padang Police area. (2) The reason why the suspect refuses to obtain legal aid at the investigation level is because the suspect can provide and answer questions from the investigator by himself. (3) The consequence for the suspect can cause severe legal consequences for not being assisted by legal counsel, it could be that the suspect who should be punished with a minimum sentence if accompanied by legal counsel, gets a maximum sentence because he is not accompanied by legal counsel.*

**Keywords: Refusal Letter, Legal Aid, Access to Justice, Investigation**